



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 38 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Ddalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

5. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
7. Jasa adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang;
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
9. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
11. Harga Perangko adalah biaya pengiriman barang ditanggung oleh sipengirim.
12. Kendaraan bermotor adalah seluruh kendaraan dinas yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk pedoman penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun perawatan barang kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi ini merupakan standar harga satuan tertinggi (maksimal) untuk penyusunan anggaran pelaksanaan kegiatan, pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.

- (2) Standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi ini terdiri dari 22 (dua puluh dua) jenis barang dan jasa yang meliputi: Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Peralatan Komputer dan Printer, Perabot Kantor dan Sekolah, Perlengkapan KORPRI, Mesin Kantor, Alat Listrik, Bahan, Alat-alat Laboratorium dan Alat Kesehatan, Obat-obatan, Alat Labor Sekolah, Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, Bibit Holtikultura, Pestisida dan Pupuk, Makanan Hewan, Obat-obatan Aquatic (Perikanan), Alat Drum Band dan Olah Raga, Barang/ Peralatan Pemadam Kebakaran dan Bencana, Perlengkapan Satpol PP, Bahan Makanan dan Minuman, Alat-alat Kebersihan, Alat-alat Elektronik dan Alat-alat Rumah Tangga.

#### BAB IV

#### STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

##### Pasal 5

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Barang dan Jasa yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, dapat dilakukan pemenuhan kebutuhannya dengan berpedoman kepada harga pasar setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA.
- (3) Apabila terjadi kenaikan harga pada tahun anggaran berjalan dalam pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pemenuhan kebutuhannya dengan berpedoman kepada harga pasar setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA.
- (4) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Standar harga barang dan jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi telah termasuk pajak dan merupakan standar harga Bukittinggi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 30 Desember 2015

**Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI**

ttd

**ABDUL GAFAR**

Diundangkan : Bukittinggi  
pada tanggal : 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

ttd

**YUEN KARNOVA**

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 38